



NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 4.4/MUTU-
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Dokumen : STD/UFDK/1/2025

STANDAR

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 4.4/MUTU-
		Dokumen : STD/UFDK/1/2025

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed,	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



NON AKADEMIK STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor Dokumen : 4.4/MUTU-STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Penyusunan oleh :2

Pemeriksa oleh :2

Pemrosesan oleh: 2

Penetapan oleh:2

Daftar Isi3

I. Definisi Istilah4

II. Rasionale Standar SPMI4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar5

IV. Dokumen Pencapaian Standar8

V. Pihak yang Bertanggungjawab 8

VI. Referensi8



NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 4.4/MUTU-
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Dokumen : STD/UFDK/I/2025

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalinkan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

Tata Pamong dan tata kelola merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, dan universitas.

Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

Dedikasi : Sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia.

III. Rasional Standar SPMI

Paradigma Tata Pamong dan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*), pada saat ini menjadi pilihan andal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata pamong dan tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. Tata Pamong dan Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Standar ini diperlukan agar oleh Universitas Fort De Kock (UFDK) untuk menghasilkan suatu Tata Pamong dan Tata Kelola yang mampu untuk melakukan suatu pengelolaan Perguruan Tinggi Paradigma Tata Pamong dan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*), Pada saat ini menjadi pilihan andal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata pamong dan tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya.

Tata Pamong dan Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Standar ini diperlukan agar oleh UFDK untuk menghasilkan suatu Tata Pamong dan Tata Kelola yang mampu untuk melakukan suatu pengelolaan Perguruan Tinggi sehingga mampu mencapai tujuannya sesuai dengan Visi dan Misi UFDK. Dengan demikian UFDK mampu meningkatkan dan menempatkan diri sebagai Perguruan Tinggi yang siap bersaing dengan perguruan tinggi lain di tingkat global. Hal ini yang menjadi penguat dan pendorong UFDK untuk terus berdedikasi dalam dunia pendidikan. Standar kebijakan tata pamong dan tata kelola ini harus menjadi energi aktivitas bagi UFDK untuk melakukan suatu pengelolaan perguruan tinggi yang profesional sehingga mampu menyandang *Good University* di tingkat Global Tahun 2033. Standar ini akan didukung dengan beberapa standar turunan yang memperkuat aspek kebijakan untuk lebih teknis dan operasional dalam pengelolaan perguruan tinggi.



NON AKADEMIK STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor Dokumen : 4.4/MUTU-STD/UFDK/I/2025

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	Yayasan Fort De Kock (FDK) memiliki kebijakan dasar pendirian Yayasan FDK	1. Tersedianya SK Pendirian Yayasan FDK sebagai dasar untuk pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi UFDK Bukittinggi. 2. Terpenuhinya tuntutan Statuta Yayasan FDK yang mengatur Organisasi dan Universitas Fort De Kock Bukittinggi.	1. Rektor bersama Wakil Rektor menyusun struktur organisasi pengelola UFDK sesuai tuntutan statuta Rektor. 2. Rektor bersama Wakil Rektor menyusun tugas dan fungsi pengelola UFDK. 3. Rektor bersama Wakil Rektor menyusun job description pengelola UFDK.
2	Yayasan FDK harus memiliki kebijakan struktur organisasi UFDK.	4. Adanya SOP Tata Pamong dan tata kelola 5. Tersedianya SK Pengangkatan Rektor dan Pimpinan UFDK. 6. Pimpinan UFDK terdiri dari: 1 orang Rektor 3 orang Wakil Rektor Susunan Organisasi UFDK terdiri atas: 1) Senat Universitas 2) Unsur Pimpinan Universitas 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal/ LPMI 4) Lembaga Sertifikasi Profesi-Pihak-1 (LSP-P1) 5) Lembaga (LPPM, Lembaga Pusat Karir) 6) Unsur pelaksana Administrasi tingkat universitas. a. Bagian Akademik b. Bagian Umum, SDM dan Keuangan c. Bagian Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama 7) Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Perpustakaan b. UPT Laboratorium	4. Rektor bersama dengan Wakil Rektor menyusun dan menetapkan dokumen formal sistem tata pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi. 5. Rektor bersama dengan Wakil Rektor melakukan peningkatan Kualitas Manajerial Kepemimpinan Perguruan Tinggi. 6. Rektor bersama dengan Wakil Rektor menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan <i>Good University Governance</i> (meliputi aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan). 7. Rektor bersama dengan Wakil Rektor menetapkan dan menjadwalkan pertemuan rutin yang terprogram dan dilakukan secara berkala untuk menjamin komunikasi yang baik antara pimpinan
3	UFDK memiliki kebijakan yang mengatur tentang Senat UFDK.	7. <u>Tersedianya Tugas dan Fungsi pengelola UFDK</u> 8. <u>Tersedianya Dokumen</u>	7. Rektor bersama dengan Wakil Rektor menetapkan dan menjadwalkan pertemuan rutin yang terprogram dan dilakukan secara berkala untuk menjamin komunikasi yang baik antara pimpinan



NON AKADEMIK STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor Dokumen : 4.4/MUTU-STD/UFDK/I/2025

		<p><u>Penetapan Tata Pamong untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi.</u></p> <p>9. <u>Tersedianya Dokumen Laporan pelaksanaan Good University Governance (meliputi aspek kredibilitas, tranparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan).</u></p> <p>10. Tersedianya SK yang Mengangkat dan Mengatur Senat UFDK.</p> <p>11. Tersedianya Tugas Pokok dan Fungsi Senat UFDK</p> <p>12. Berjalannya Tugas Pokok dan Fungsi Senat UFDK:</p> <p>13. Senat UFDK terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru Besar UFDK b. Pimpinan Universitas c. Ketua Program Studi d. Dosen Tetap / Perwakilan 	<p>dan stakeholders internal untuk mencapai visi, misi, budaya dan tujuan strategis institusi.</p>
4	<p>UFDK memiliki Kebijakan yang mengatur Pelaksana Akademik di Lingkup UFDK meliputi Bidang Pendidikan & Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>14. Tersedianya SK yang Mengangkat dan Mengatur Pelaksana Akademik di Lingkup UFDK dalam Bidang Pendidikan & Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang PKM</p> <p>Pelaksana Akademik UFDK.:</p> <p>Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Program Studi b. Koordinator Akademik c. Koordinator Profesi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat <p>a. Bagian LPPM Prodi</p> <p>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Bidang Kendali Dokumen Kinerja c. Bidang Monitoring Evaluasi Mutu Internal d. Bidang Bidang 	



NON AKADEMIK STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor Dokumen : 4.4/MUTU-STD/UFDK/1/2025

		Pengendalian dan Pengembangan Mutu Internal	
--	--	---	--

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-04
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi : 02
		Nomor : 4.4/MUTU-Dokumen Dokumen : STD/UFDK/I/2025

V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Statuta UFDK
- b. Rencana Strategis UFDK
- c. Peraturan Kepegawaian UFDK
- d. Struktur Organisasi UFDK
- e. Dokumen Tugas dan Fungsi
- f. SK Senat dan Anggota
- g. SOP Penyusunan Tata Pamong
- h. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Rektor dan Wakilnya
- i. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Senat dan Sekretaris Senat
- j. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Program Studi
- k. SOP Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Lembaga
- l. SOP Penetapan Renstra Renop Universitas
- m. SOP Penetapan Renstra Renop Program Studi

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Yayasan FDK
2. Rektor
3. LPMI
4. Wakil Rektor 1
5. Wakil Rektor 2
6. Wakil Rektor 3

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi